



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS SOSIAL

Jalan Jendral Sudirman No. 54 Lubuk Sikaping

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 188.08/ 37 /Dinsos/I/2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial kabupaten Pasaman;

Mengingat

- :
 - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
 - 2. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 4. Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Faldr miskin;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik;
 - 7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Nomor 188.08/ /Dinsos/ 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Standar Pelayanan Penyandang Disabilitas
 2. Standar Pelayanan Anak Teriantar
 3. Standar Pelayanan Lansia
 4. Standar Pelayanan ODGJ, HIV AIDS, NAPZA
 5. Standar Pelayanan Korban Bencana
 6. Standar Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai
 7. Standar Pelayanan Program Keluarga Harapan
 8. Standar Pelayanan Pengusulan /Pengecekan DTKS
 9. Standar Pelayanan Reaktifitas PBI-JKN Pusat
 10. Standar Pelayanan Fasilitas Ziarah Makam Pahlawan
 11. Standar Pelayanan Pengusulan DTKS
 12. Standar Pelayanan Pengecekan DTKS
 13. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan DTKS untuk Permohonan Subsidi Listrik.
 14. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Untuk bantuan Lainnya.
- KETIGA : Standar Pelayanan Dinas Sosial wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikeimuidian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Silang
Pada Tanggal : Januari 2024
Kepala-Dinas

DEDI SP, MM
NIP. 19690411 200312 1002

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS

1 PELAYANAN DAN REKOMENDASI PENYANDANG DISABILITAS

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Pakir Miskin 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Pakir Miskin 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut 1 Surat permohonan dari Penerima Manfaat 2 Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Wall Nagari setempat 3 Foto copy Kartu Keluarga 4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5 Foto kondisi Penerima Manfaat	
3	Tata cara Pelayanan	Calon Penerima Manfaat (CPM) 1 mengirimkan/mengantar permohonan ke Dinas Sosial 2 Front Office menerima permohonan CPM 3 Front Office menyerahkan permohonan CPM ke Pekerja Sosial/Kasi Rehabilitasi Sosial 4 Pekerja Sosial/Kasi meneliti permohonan CPM 5 Pekerja Sosial/Kasi memilah permohonan CPM (apakah permohonan rekomendasi atau permohonan bantuan alat bantu) 6 Pekerja Sosial menyerahkan permohonan CPM ke Kabid untuk persetujuan permohonan 7 Pekerja Sosial mengonsep untuk dibuat SK Bupati Penerima Bantuan Alat Bantu 8 Penyandang Disabilitas 9 Operator mengetik konsep SK yang dibuat 10 Hasil ketikan diterima oleh Peksos 11 Konsep SK diteliti oleh Kabid dan seterusnya akan dilanjutkan ke Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas 12 SK penerima bantuan alat bantu dinilai dan ke Bupati untuk ditanda tangani	

4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 2 Hari Kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan Penerima Manfaat (Rekomendasi Rujukan) 2 30 Hari Kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan Penerima Manfaat (Alat Bantu Penyandang Disabilitas)	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Rekomendasi Rujukan ke Panti Rehabilitasi Sosial	
7	Sarana / Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buco Tamu 3 Kursi Tengku 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Pasaman
 DEDI, S.P. MM
 NIP. 196904112003121003

BIDANG UNJAMSOS

1 PELAYANAN ANAK TERLANTAR

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial Permohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut	
2	Persyaratan Pelayanan	1 Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari 2 Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari 3 Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dari Kepala Kelurahan/Desa/Wali Nagari 4 Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar, 3 x 4 sebanyak 3 lembar 5 Foto copy Kartu Keluarga 6 Foto copy KTP orangtua dan yang bersangkutan 7 Kartu BPJS asli yang berangkutan	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	2 s/d 7 Hari Kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan	
5	Riwayat Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Rekomendasi Rujukan ke Panti Rehabilitasi Sosial	
7	Sarana / Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop	

	7 Printer	
	8 Internet	
	9 Kursi Roda	
	10 Tongkat	
	11 Toilet/WC	
	12 Petugas Pelayanan	
8 Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9 Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	
10 Penyelesaian Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11 Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	
12 Jamiran Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan peryaratuan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13 Jamiran Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14 Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	



DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS

1. PELAYANAN ODGJ/HIV/AIDS/NAPZA DAN ZAT LAINNYA

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut : 1 Surat permohonan dari penerima manfaat surat permohonan tertulis diari orang tua/wali kepada kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Dharma Guna di Bengkulu 2 Surat pernyataandan surat perjanjian bermaterai 3 yang disi dan ditandatangani oleh orang tua/wali surat keterangan dari rumah sakit jiwa (RSJ) atau dokter jiwa yang menyatakan tenang secara medis disertai data diagnosa dokter dan terapi terakhir 4 surat keterangan berbadan sehat dari dokter umum (tidak cacat ganda dan tidak berpenyakit menular) 5 surat pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota 6 Setempat 7 surat rujukan dari panti atau lembaga kesejahteraan sosial (LKS) sudah terdaftar pada basis data terpadu (BDT) yang dinyatakan dengan surat keterangan kepala dinas sosial setempat 8 surat keterangan berdomisili dari wali nagari 9 kartu BPJS asli yang bersangkutan 10 foto copy KTP calon penerima manfaat dan penaggungjawab PM 11 pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 12 Usia 15 tahun s/d 60 tahun 13 Material Rp. 10.000,- sebanyak 2 buah 14 ODGJ Terlantar/Tanpa Identitas/Emergency	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	

4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	30 Hari Kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan Penerima Manfaat.
5	Biaya Tariif	Gratis.
6	Produk Spesifikasi	Rekomendasi Rujukan ke Panti Rehabilitasi Sosial
7	Sarana / Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/SederaJAT
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat
10	Penanganan Pengaduan	Ditgefesikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan



BIDANG LINJAMSOS

1. PELAYANAN KORBAN BENCANA

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesiapsiagaan Sosial 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	
2	Persyaratan Pelayanan	1 Laporan Kejadian bencana dari Jorong, Nagari atau Kecamatan 2 Data By Name By Address korban bencana sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) 3 Foto Kejadian Bencana	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Hari Kerja	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Berita Acara Penyerahan Bantuan	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	

12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan peryaratannya lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Tebuk Sikaping, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Pasaman

DEDI, S.P. MM

NIP. 196904112003121003

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS

1 PELAYANAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 8 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	1 Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil 2 Permasalahan BPNT yang dihadapi, khusus bagi yang bermasalah rekening Bank membawa nomor rekening Bank	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Hari Kerja	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Pemecahan masalah BPNT	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederaiat	

9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Pasaman

DEDI, S.P. MM

NIP. 196904112003121003

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS

1 PELAYANAN KELUARGA HARAPAN

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 8 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	1 Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil 2 Permasalahan PKH yang dihadapi, khusus bagi yang bermasalah rekening Bank membawa nomor rekening Bank	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Hari Kerja	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Pemecahan masalah PKH	
7	Sarana / Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tenggi 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	

9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Pasaman
 DEWI, S.P. MM
 NIP. 196904112003121003

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS

1 PELAYANAN REAKTIVASI PBI - JK PUSAT

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Faldr Miskin 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Falir 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK) yang telah di cek oleh BPJS	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Jam	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Surat Keterangan Reaktivasi PBI-JK Pusat	
7	Sarana / Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	

12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lubuk Silcaping, 01 Januari 2024
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Palaman

DEDI S.P. MM
 NIP. 196904112003121003

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS

1 PELAYANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Surat

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik	
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut 1 Surat permohonan 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 Foto copy Kartu Keluarga	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1-2 Jam	
5	Bisaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Surat Izin Kunjungan TMP	
7	Sarana / Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tengkat 11 Toilet/WC 12 Penugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	

10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan peryaratian yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Pasaman



DEDIL S.P, MM

KTP. 196904112003121003

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS

1 PELAYANAN PENGUSULAN DTKS

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Falak Mialdin 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Falak Miskin 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	Verifikasi Lapangan 5 Hari Proses Pengajuan 1 Jam oleh Fasilitator Nagari Selanjutnya menunggu pengesahan usulan dari Kementerian Sosial RI pada bulan berikutnya	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Terdapat di DTKS	
7	Sarana / Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sekolah	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat.	
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	

12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di positikan dilayani dengan baik.
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan



DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS

1. PELAYANAN PENGECEKAN DTKS

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Jam	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Terdafat/Tidak di DTKS	
7	Sarana / Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunjru 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	

10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan peryaratian yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kuat dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Pasaman
 DEDI, S.P, MM
 NIP. 196904112003121003

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASMAN

BIDANG LINIANSOS

1 PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DTKS
UNTUK PERMOHONAN SUBSIDI LISTRIK

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Pinyoleskan	1 jam	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Surat Keterangan DTKS	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	

10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Pasaman

DEDY, S.P. MM

NIP. 196904112003121003

BIDANG LINIAMSOS

1 PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DTKS
UNTUK KEPERLUAN BANTUAN SOSIAL LAINNYA

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perfilman Pelayanan Publik 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Bantuan Terpadu 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan 7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Bantuan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Karta Keluarga (KK) dan KTP yang Nirkanya telah padan dengan data Dukcapil	
3	Tata cara Pelayanan	1 Lainnya 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Jam	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Surat Keterangan DTKS	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	

10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan

Lubuk Skaping, 01 Januari 2024
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Pinrang
 DEWI, S.P. MM
 NIP. 196504112003121003

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS
1 PELAYANAN LANSIA

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1 Sarat permohonan 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 Foto copy Kartu Keluarga	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1-2 Jam	
5	Bisya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Surat Keterangan	
7	Sarana / Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	

10	Pengangguran Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan

Laporan Skoring: 01 Januari 2024
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Pasaman
 DEWI, S.P, MM
 NIP. 196904112003121003

BIDANG UNJAMSOS

1 PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DTKS
UNTUK KEPERLUAN BANTUAN SOSIAL LAINNYA

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perzinan Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan 7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Jam	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Surat Keterangan DTKS	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	

20	Pedangaman Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial
21	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang
22	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik
23	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
24	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Pasaman

DEDI, S.P. MM

NIP. 196904112003121003